

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA

TERAKREDITASI " A " (Unggul) Tahun 2019 NPSN : 20403248 Alamat : Jalan Letjen Suprapto Notoyudan GT II/1272 Telp. (0274) 553007 Yogyakarta 55272

Email: smpmuhenamyogya@yahoo.co.id Website: smpmuh6jogja.sch.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA NOMOR :14 /KEP/III.4.AU.206/M/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 400.3/7370 tentang Pembentukan Tim TPPK di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, dan
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor 188/ 248 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/ 2024

Memperhatikan

 Rapat Kerja Guru dan Karyawan SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta tanggal 4 Juli 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta, yang selanjutnya disingkatTPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta ini.

KEDUA

: TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

 a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

 b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

 c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

 e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

 h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

 mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

 memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta memiliki masa tugas selama 2

(dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta bertanggung jawab kepada

Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta

KEENAM : Koordinator TPPK SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta dan Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

KETUJUH : Keputusan Kepala SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta ini

mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 10 Juli 2023

cepala Sekolah

KAN DASAR

Dian Sriwidiarti, M.Pd NIP. 197403082006042012 Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 14 /KEP/III.4.AU.206/M/2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Eko Budi Kaswanto, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Nur Wijayanto, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Anisa Rahmawati, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Andrianto Nur Prasetyo, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
5.	Roni Tardiyanto	Komite Sekolah	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 10 Juli 2023

PO GYAL Dian Sriwidiarti, M.Pd